



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN**

UPT PUSKESMAS TALEGONG

Jl. Raya Cibungur No. 03 Kecamatan Talegong Kode Pos 44167
Email : pkm.talegonggarut@gmail.com
GARUT

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG
NOMOR : 004 /SK/PKM-TLG/I/2022**

**TENTANG
JENIS - JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
DI UPT PUSKESMAS TALEGONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Talegong yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, agar pelaksanaan pelayanan dapat berdaya-guna dan berhasil-guna, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Talegong tentang jenis - jenis pelayanan yang disediakan di UPT Puskesmas Talegong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013, pasal 42 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004. Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPT PUSKESMAS TALEGONG.**

KESATU : Kebijakan jenis - jenis pelayanan dihasilkan oleh UPT Puskesmas Talegong, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG,



RINA PATMAWATI, SST

Penata

NIP. 19790929 200801 2 014

Salinan sesuai dengan Aslinya

KASUBBAG TATA USAHA


AGUS SUNARYA, S.Kep., Ners
Penata
NIP. 19800713 200701 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
TALEGONG
NOMOR : 004/SK/ PKM-TLG/I/2022
TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN YANG
DISEDIAKAN DI UPT PUSKESMAS TALEGONG

JENIS - JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPT PUSKESMAS
TALEGONG

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Talegong adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan UKM Esensial dan Pengembangan , yang meliputi:
 - a) pelayanan promosi kesehatan;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d) pelayanan gizi bersifat UKM;
 - e) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f) Pelayanan keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - g) Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - h) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - i) Pelayanan kesehatan olahraga; dan
 - j) Pelayanan kesehatan kerja.

2. pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang meliputi:
 - a) Pelayanan pemeriksaan umum;
 - b) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c) Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d) Pelayanan gawat darurat;
 - e) Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f) Pelayanan persalinan/PONED;
 - g) Pelayanan rawat inap;
 - h) Pelayanan kefarmasian; dan
 - i) Pelayanan laboratorium.

3. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas, yang meliputi:
- a) Puskesmas pembantu;
 - b) Puskesmas keliling;
 - c) Praktik bidan desa; dan
 - d) Jejaring Puskesmas.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG,



RINA PATMAWATI, SST

Penata

NIP. 19790929 200801 2 014

Salinan sesuai dengan Aslinya

KASUBBAG TATA USAHA

AGUS SUNARYA, S.Kep., Ners

Penata

NIP. 19800713 200701 1 002